

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG HAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang

- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Boyolali telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910 / 082 / 2007 Tahun 2007 tentang Evalaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Peraturan Bupati Boyolali tentang Penjabaran APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2007 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2007.

Mengingat

 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

- Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3569);
- Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10.Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- 12. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 14.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 17.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 18.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 20.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 21.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 22.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

- 23.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 25.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
- 28.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1);
- 29.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2);
- 30.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2001 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3);
- 31.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6);
- 32.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Rumah Sakit Umum Pandanarang Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13);
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2006 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 5 Seri A);
- 34. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006-2010 (Berita Daerah Tahun 2005 Nomor 11 Seri G);

35.Peraturan Bupati Boyolali Nomor 24 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 24 Seri G);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI Dan BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Rp. 652.225.853.000,00

2. Belanja Daerah

Rp. 693.114.795.000,00

Defisit

Rp. (40.888.942.000,00)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

Rp. 55.012.942.000,00

b. Pengeluaran

Rp. 14.124.000.000,00

Pembiayaan Netto

Rp. 40.888.942.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan:

Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 43.201.052.000,00
 - b. Dana perimbangan sejumlah Rp. 585.534.000.000,00
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 23.490.801.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak daerah sejumlah Rp. 7.872.736.000,00
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 27.321.526.000,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 1.994.484.000,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 6.012.306.000,00

- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp.15.750.000.000,00
 - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.528.784.000.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus sejumkah Rp. 41.000.000.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana Bagi Hasil pajak sejumlah Rp. 17.902.000.000,00
 - b. Dana penyesuaian dan otonomi khusus (Restitusi pajak penghasilan PNS) sejumlah Rp. 800.000.000,00
 - Bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 4.788.801.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri :
 - Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 446.086.285.000,00
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 247.028.510.000,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 380.595.010.000,00
 - b. Belanja bunga sejumlah Rp. 75.000.000,00
 - c. Belanja hibah sejumlah Rp. 9.447.538.000,00
 - d. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 11.912.962.000,00
 - e. Belanja bagi hasil kepada Provensi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp. 1.196.453.000,00
 - f. Belanja bantuan keuangan kepada Provensi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp. 33.781.547.000,00
 - g. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 9.077.775.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurub b terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja pegawai sejumlah Rp.29.999.132..000,00
 - Belanja barang dan jasa sejumlah Rp.105.474.925.000,00
 - c. Belanja modal sejumlah Rp. 111.554.453.000,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
 - a. Penerimaan sejumlah Rp. 55.012.942.000,00
 - Pengeluaran sejumlah Rp. 14.124.000.000,00

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 54.751.942.000,00
 - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 261.000.000,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 9.080.000.000,00
 - b. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 44.000.000,00
 - c. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 5.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :	
1. Lampiran I	Ringkasan APBD;
2. Lampiran II	Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan
	Organisasi SKPD ;
3. Lampiran III	Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV	Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan;
5. Lampiran V	Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah ;
6. Lampiran VI	Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII	Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII	Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX	Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10.Lampiran X	Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
11.Lampiran XI	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
	belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun

anggaran ini; 12.Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan

13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 30 Januari 2007

BUPATI BOYOLALI,

SRI MOELJANTO

Diundangkan di Boyolali pada tanggal 🕉 วุ๋ฉกนสา 2007

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI,

MULYATNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2007 NOMOR 1